



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1848, 2017

KEMENDAG. Impor BMTB. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG
KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan usaha dan memperkuat daya saing penyedia jasa logistik nasional serta memberikan kemudahan berusaha kepada industri kecil dan menengah, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

- Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2070);
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34);
 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/2/2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru, yang selanjutnya disingkat BMTB adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan sesuatu, yang masih layak pakai, atau untuk direkondisi, remanufacturing, digunafungsikan kembali dan bukan skrap.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Perusahaan Pemakai Langsung adalah perusahaan yang mengimpor BMTB untuk keperluan proses produksinya atau digunakan sendiri oleh perusahaan untuk keperluan lain tidak dalam proses produksi.
4. Perusahaan Rekondisi adalah perusahaan yang mengimpor BMTB dengan kegiatan utama melakukan rekondisi BMTB untuk mengembalikan fungsinya dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
5. Perusahaan Remanufacturing adalah perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 28240 yang mengimpor BMTB berupa komponen alat berat bukan baru untuk diproses menjadi produk akhir dan/atau menambah fungsinya dengan spesifikasi teknis setara produk baru dan digaransi oleh pemegang merek dalam rangka tujuan ekspor dan/atau memenuhi pesanan Perusahaan Pemakai Langsung dalam negeri.
6. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan impor BMTB.
7. Pertimbangan Teknis adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, yang berisi penjelasan mengenai BMTB yang akan diimpor.

8. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
9. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang impor.
10. Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
11. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan, yang hasilnya terutama untuk diekspor.
12. Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (*kitting*), pengepakan, penyetulan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
13. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

16. Direktur adalah Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) BMTB dapat diimpor.
- (2) BMTB yang dapat diimpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, Kelompok D, dan Kelompok E.
- (4) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I yang terdiri dari Kelompok A, Kelompok B, Kelompok C, Kelompok D, dan Kelompok E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung.
- (1a) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B kecuali Pos Tarif/HS 89 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran II yang terdiri dari Kelompok A dan Kelompok B

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi.

- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Remanufacturing.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok A harus berusia paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok B, Lampiran II Kelompok A, dan Lampiran III harus berusia paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- (3) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok C harus berusia paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) BMTB yang tercantum dalam Lampiran I Kelompok D harus berusia paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (5) BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 84, 85, 87, 89, dan 90 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dapat diimpor jika memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.
- (6) Penentuan usia BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 89 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dihitung mulai dari tanggal selesainya survey klasifikasi (*completion survey*) yang tercantum dalam *Class Certificate*.

5. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10, dan 8528.52.00 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Kelompok A hanya dapat diimpor oleh Perusahaan Rekondisi yang berada di Kawasan Berikat.
 - (2) BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. masih layak pakai berikut komponennya yang dikemas dalam satu kemasan;
 - b. masih berfungsi;
 - c. berusia paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal diproduksi; dan
 - d. spesifikasi dan tipe terakhir yaitu CPU minimal *Core 2 Duo* atau yang setara, beserta aksesoris pendukungnya dan jenis monitor adalah *Liquid Crystal Display* (LCD) atau *Light Emitting Diodes* (LED).
 - (3) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan ekspor dan dilarang untuk dipindahtangankan dan/atau diperdagangkan di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean.
6. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Impor BMTB oleh Perusahaan Pemakai Langsung, perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah, Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing hanya dapat dilakukan setelah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

- (2) Menteri mendelegasikan penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
 - (3) Direktur Jenderal memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur.
7. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan:
 - a. izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha selain perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan;
 - d. *Class Certificate* dan *Builder Certificate*, *Nationality Certificate*, dan/atau *Tonnage Certificate* yang memuat informasi mengenai usia dan kriteria teknis kapal sesuai dengan Lampiran I, untuk BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, dan 8905; dan

- e. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa BMTB yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 8901.20 akan dikonversi menjadi kapal *storage* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (1a) Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan:
- a. izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
 - c. kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah yang berjumlah paling banyak 5 (lima) BMTB; dan
 - d. rencana impor BMTB untuk memenuhi kebutuhan industri kecil dan menengah sebagaimana kontrak pemesanan dari industri kecil dan menengah, yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
- (2) Perusahaan Rekondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan:

- a. Izin Usaha Industri rekondisi atau jasa reparasi/perbaikan atau izin usaha sejenis yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha rekondisi dan/atau reparasi/perbaikan;
 - d. bukti penguasaan bengkel rekondisi; dan
 - e. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.
- (3) Perusahaan Remanufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang akan melakukan impor BMTB harus mengajukan permohonan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, yang mencantumkan uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan, dengan melampirkan:
- a. Izin Usaha Industri remanufaktur yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. surat penunjukan dari perusahaan pemegang merek;
 - d. bukti penguasaan bengkel remanufaktur;
 - e. Laporan Hasil Survey (LHS) mengenai kemampuan teknis usaha remanufaktur; dan
 - f. rencana impor yang memuat uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan.

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing wajib melaporkan setiap perubahan yang terkait dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (1a) huruf a dan huruf b, Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
 - a. dokumen yang mengalami perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Persetujuan Impor; dan
 - c. Kartu Kendali Realisasi Impor.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 11B

- (1) Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing dapat mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor dalam hal terdapat perubahan mengenai uraian barang, Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit, jumlah dan satuan barang, negara muat, dan pelabuhan tujuan impor.

- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Impor secara elektronik kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur, dengan melampirkan:
 - a. Persetujuan Impor; dan
 - b. Kartu Kendali Realisasi Impor.
 - (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Persetujuan Impor paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan Pos Tarif/HS 8901, 8903, 8904, 8905, 8906, dan 8907 dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 4 (empat) tahun.
 - (2) BMTB yang diimpor oleh Perusahaan Pemakai Langsung selain BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain apabila telah dipergunakan selama lebih dari 5 (lima) tahun.
10. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

- a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. spesifikasi teknis berikut klasifikasi barang sesuai Pos Tarif/HS 8 (delapan) digit;
 - c. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - d. jumlah dan nilai.
- (2) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor BMTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Laporan Surveyor (LS) yang berisi data atau keterangan paling sedikit mengenai:
- a. kelayakan pakai, yaitu layak dipakai, diperbaiki, dan/atau dioperasikan kembali;
 - b. bukan skrap;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. negara muat dan pelabuhan tujuan;
 - e. usia untuk BMTB yang ditetapkan batasan usia impornya; dan
 - f. keterangan jumlah dan nilai.
- (3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- (4) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- (5) Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

11. Ketentuan ayat (1) dalam Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Persetujuan Impor dicabut dalam hal perusahaan:
- a. terbukti memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpornya kepada pihak lain selain industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1a);
 - b. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB dengan Pos Tarif/HS 8471.41.10, 8471.50.10 dan 8528.52.00 yang diimpor, di Kawasan Berikat dan/atau ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk Perusahaan Rekondisi di Kawasan Berikat;
 - c. terbukti melanggar ketentuan larangan memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor dalam waktu kurang dari 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Perusahaan Pemakai Langsung;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebanyak 2 (dua) kali;
 - e. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - f. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
 - g. terbukti memindahtangankan dan/atau memperdagangkan BMTB yang diimpor tanpa diproses terlebih dahulu, untuk Perusahaan Rekondisi dan Perusahaan Remanufakturing; dan/atau
 - h. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

- (2) Pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

12. Ketentuan Pasal 22 dihapus.

13. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, dan Pasal 22D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Kawasan Berikat oleh Perusahaan Pemakai Langsung dikecualikan dari ketentuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BMTB asal impor yang telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun oleh Perusahaan Pemakai Langsung di Kawasan Berikat dapat dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Berikat lainnya, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) BMTB yang dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapatkan Persetujuan Impor dan dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis

Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Berikat.

Pasal 22B

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Gudang Berikat dikecualikan dari ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BMTB yang dikeluarkan, dipindahtangankan, atau diperdagangkan dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean dan Kawasan Ekonomi Khusus harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Gudang Berikat.

Pasal 22C

- (1) BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang diimpor ke Pusat Logistik Berikat dikecualikan dari ketentuan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan ketentuan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat dapat dikeluarkan untuk diimpor ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat lainnya, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor ke

tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Kawasan Ekonomi Khusus harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor di lokasi Pusat Logistik Berikat.

- (4) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor ke Gudang Berikat harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (5) BMTB asal luar daerah pabean yang berada di Pusat Logistik Berikat yang dikeluarkan untuk diimpor oleh Perusahaan Rekondisi atau Perusahaan Remanufacturing ke Kawasan Berikat harus mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor di lokasi Pusat Logistik Berikat.

Pasal 22D

- (1) BMTB asal impor yang telah digunakan selama lebih dari 2 (dua) tahun oleh Perusahaan Pemakai Langsung di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikeluarkan, dipindahtanggankan, atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya, Kawasan Berikat, Kawasan Ekonomi Khusus, Pusat Logistik Berikat, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) BMTB yang dipindahtanggankan atau diperdagangkan ke tempat lain dalam daerah pabean, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas lainnya,

Kawasan Ekonomi Khusus, Gudang Berikat, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor oleh Surveyor mengenai kelayakan pakai dan spesifikasi teknis BMTB dimaksud, di lokasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan kebijakan impor BMTB, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap impor BMTB yang dilakukan oleh Perusahaan Pemakai Langsung, Perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), Perusahaan Rekondisi, dan Perusahaan Remanufakturing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap:
 - a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian BMTB yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang impor BMTB.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu Pengawasan BMTB.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan mengenai BMTB yang dapat diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), batasan usia BMTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor di negara muat barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikecualikan untuk impor BMTB yang merupakan:

- a. barang impor sementara;
- b. barang impor status sewa oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (K3S);
- c. barang untuk keperluan instansi pemerintah/lembaga negara lainnya yang diimpor sendiri oleh instansi/lembaga dimaksud;
- d. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena ditolak oleh pembeli luar negeri; tidak laku dijual; tidak memenuhi kontrak pembelian; tidak memenuhi standar mutu; tidak memenuhi ketentuan impor di negara tujuan ekspor; atau sebab lainnya dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- e. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena telah selesai dilakukan perbaikan, pengerjaan, atau pengujian di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- f. barang yang telah diekspor yang diimpor kembali karena telah selesai digunakan untuk keperluan pameran, pertunjukan, perlombaan, atau pelaksanaan pekerjaan di luar daerah pabean dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- g. barang berupa komponen/sub komponen dari kendaraan bermotor *Completely Built Up* (CBU) yang

telah diekspor yang diimpor kembali untuk keperluan pengujian dan perbaikan di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan termasuk kategori *Authorized Economic Operator* (AEO) dan/atau Mitra Utama Prioritas (MITA Prioritas); dan

- h. barang pindahan berupa kendaraan bermotor milik Duta Besar Republik Indonesia yang telah selesai masa tugasnya paling banyak 1 (satu) unit.

- 16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Impor BMTB ke dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur tersendiri oleh Ketua Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

- 17. Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
 BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
 OLEH PERUSAHAAN PEMAKAI LANGSUNG**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 15 TAHUN)			
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.20	- Tanker:	
1	8901.20.50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	
KELOMPOK B (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)			
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
2	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
3	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
4	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
5	8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
6	8408.10.90	- - Lain-lain	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - Lain-lain:	
		- - Lain-lain:	
7	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
8	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
9	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
10	8418.69.41	- - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
11	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
12	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	
	8423.82	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg:	
	8423.89	- - Lain-lain:	
13	8423.89.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Katrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Katrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
14	8425.11.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Derek; kapstan:	
15	8425.31.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.42	- - Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
16	8425.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
17	8426.12.00	- - Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
18	8426.19.30	- - - Gantry crane	
19	8426.19.90	- - - Lain-lain	
20	8426.20.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
21	8426.41.00	- - Dengan roda	
		- Mesin lainnya:	
22	8426.91.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.	
23	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
24	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton
	84.29	Buldozer, angledoser, mesin perata, mesin pengkikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Buldozer dan angledoser:	
25	ex 8429.11.00	- - Track laying	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp
26	ex 8429.19.00	- - Lain-lain	Kecuali buldozer yang memiliki daya 160-250 hp

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
27	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilasp jalan:	
28	ex 8429.40.30	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
29	ex 8429.40.40	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
30	ex 8429.40.50	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
31	ex 8429.40.90	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
32	ex 8429.51.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
33	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengkis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	
34	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
35	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
36	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
37	8430.49.10	- - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
38	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
39	8431.10.13	- - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
40	8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
41	8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
42	8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
43	8440.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
	8441.10	- Mesin pemotong:	
44	8441.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
45	8441.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
46	8441.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
47	8441.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
48	8441.80.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
49	8442.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesori lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
50	8443.11.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
51	8443.12.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
52	8443.13.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
53	8443.14.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
54	8443.16.00	- - Mesin cetak flexographic	
55	8443.17.00	- - Mesin cetak grafir	
56	ex 8443.19.00	- - Lain-lain	Hanya untuk mesin cetak produk thick film substrate
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.	
57	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau penggulung tekstil (termasuk penggulung benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin penggaruk:	
58	8445.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
59	8445.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
60	8445.13.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
61	8445.19.40	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
62	8445.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
63	8445.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin penggulung (termasuk penggulung benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
64	8445.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
65	8446.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
66	8446.21.00	- - Power loom	
67	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapih, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	
		- Mesin rajut bundar:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
68	8447.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
69	8447.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
70	8447.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
71	8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
72	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
73	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
74	8448.32.00	- Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
75	8448.39.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyetrikan, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
76	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
77	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
78	8451.30.90	- - Lain-lain	
79	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
80	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
81	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
82	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
83	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.	
84	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
85	8454.30.00	- Mesin tuang	
86	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
87	8456.11.00	- - Dioperasikan dengan laser	
88	8456.12.00	- - Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
89	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
90	8456.40.90	- - Lain-lain	
91	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
92	8456.90.90	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
	8457.10	- Machining center:	
93	8457.10.10	- - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
94	8457.10.90	- - Lain-lain	
95	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	- - Dikontrol secara numerik	
96	8458.11.10	- - - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
97	8458.11.90	- - - Lain-lain	
	8458.19	- - Lain-lain:	
98	ex 8458.19.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
99	ex 8458.19.90	- - - Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
100	8458.91.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
101	8458.99.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
102	8458.99.90	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, menggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
103	8459.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
104	ex 8459.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
105	8459.31.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
106	ex 8459.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
107	ex 8459.41.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	- - Lain-lain:	
108	ex 8459.49.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	
	8459.59	- - Lain-lain:	
109	8459.59.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
110	8459.61.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
111	8459.69.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
112	8459.70.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
113	ex 8460.19.00	- - Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
114	ex 8460.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
115	8460.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
116	8460.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
117	8461.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
118	8461.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
119	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
120	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
121	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
122	8461.90.19	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
123	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
124	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
125	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	
126	8462.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
127	8462.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
128	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolis	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
129	8462.99.10	- - - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
130	8462.99.50	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
131	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
132	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
133	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
134	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
135	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengkot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
136	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
137	8465.91.10	- - - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
138	8465.91.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
139	8465.92.20	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
140	8465.93.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
141	8465.94.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8465.95	- - Mesin penggurdi atau mortice:	
142	8465.95.10	- - - Mesin penggurdi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
143	8465.95.30	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
144	8465.96.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
145	8465.99.30	- - - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
146	8465.99.60	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
147	8465.99.90	- - - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	
148	ex 8471.41.90	- - - Lain-lain	- Server (Main Frame): 1-32 CPU Active, Memory option 8-3040 GB - Power server (Desktop / Tower and Rack Mount.): 64bit Power7+ or Power6 processors (4/6/8/12/16- core)
	8471.70	- Unit penyimpan:	
149	ex 8471.70.20	- - Hard disk drive	Hard Disk Drive atau Magnetic Disk Drive - Kelas A: Kapasitas kurang dari 70 GB dan Putaran Kurang dari 5.000 rpm, - Kelas B: Kapasitas 70-500 GB dan Putaran Kurang dari 5000-10.000 rpm, - Kelas C: Kapasitas lebih dari 500 GB dan Putaran lebih dari 10.000 rpm.
150	ex 8471.70.30	- - Tape drive	- Kelas A kapasitas di bawah 100 GB, Otomasi Manual, - Kelas B kapasitas 100 - 500 GB, Otomasi autoloader, - Kelas C kapasitas di atas 500GB, Otomasi lengan robot
151	ex 8471.70.40	- - Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive	- Kelas kecepatan tulis A: maksimum di bawah 8x, - Kelas kecepatan tulis A: maksimum antara 8x - 48x, - Kelas kecepatan tulis A: di atas 48x
		- - Lain-lain:	
152	ex 8471.70.99	- - - Lain-lain	- USB, System Storage - High performance Storage, Dual active RAID controllers (1 to 8 Gbps)
	84.72	Mesin kantor lainnya (misalnya, hektograf atau mesin duplikasi stensil, mesin pencetak alamat, mesin penyedia uang kertas otomatis, mesin penyortir koin, mesin penghitung atau pembungkus koin, mesin peruncing pensil, mesin pembuat lubang atau mesin kokot).	
	8472.90	- Lain-lain:	
153	8472.90.10	- - Automatic teller machine	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.73	Bagian dan aksesoris (selain penutup, kotak pembawa dan sejenisnya) cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.70 sampai dengan 84.72.	
	8473.30	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.71:	
154	ex 8473.30.10	- - Printed circuit board yang dirakit	- Kelas input voltage A: di bawah 0.5 V, - Kelas input voltage B: 0.5 V sampai dengan 3 V, - Kelas input voltage C: di atas 3 V.
155	ex 8473.30.90	- - Lain-lain	Comp Part Others, Part Printer Shaft, Heatsink, Sensing Device, Hinge, Cover, Frame, Bracket, Hub, Shutter, Rack, Roller, Wheel Back Plan Rail, Enclosure, Bezel, Sock, Housing - Kelas fungsional A: aksesoris, - Kelas fungsional B: komponen penutup, - Kelas fungsional C: komponen penunjang operasi.
	8473.40	- Bagian dan aksesoris dari mesin pada pos 84.72:	
156	ex 8473.40.10	- - - Untuk mesin yang dioperasikan secara elektrik	ATM Parts - Kategori Panel: display 15" LCD (XGA)/15" LCD (XGA) Touch Screen, metal encryption pinpad (support DES/triple DES), - Kategori Card Reader: IC chip magnetic card reader dengan pilihan HiCo card reader, - Kategori Module: kapasitas cartridge 298 mm, maksimum notes/transaksi >100 notes, - Kategori Printer: thermal receipt printer dan dot matrix/electronic journal printer dengan kapasitas transaksi >5.000 transaksi/roll.
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
157	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
158	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
159	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
160	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
161	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
162	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
163	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
164	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
165	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
166	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
167	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	
168	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
169	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
170	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
171	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
172	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
173	8480.49.00	- - Lain-lain	
174	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
175	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	
176	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulong, bantalan poros polos:	
177	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
178	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
179	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
180	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
181	8502.13.90	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
182	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
183	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
184	8502.39.39	- - - - Lain-lain	
	85.04	Transformator elektrik, konverter statis (misalnya, rectifier) dan induktor.	
	8504.40	- Konverter statik:	
		- - Konverter statik untuk mesin pengolah data otomatis dan unitnya, dan aparatus telekomunikasi:	
185	8504.40.11	- - - Uninterruptible power supplies (UPS)	
186	8504.40.19	- - - Lain-lain	
187	ex 8504.40.30	- - Rectifier lainnya	Konfigurasinya spesifik untuk BTS selular yang belum diproduksi di Indonesia dengan spesifikasi:
188	ex 8504.40.90	- - Lain-lain	"MCS 1800 -48V Rectifier" 1. wide input voltage range: 90 - 275 Vrms 2. Power Factor Correction 0.99 3. Operating Temperature range up to 65 derajat Celsius 4. Intelligent micro-processor controlled
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	
	8507.30	- Nikel-kadmium:	
189	ex 8507.30.90	- - Lain-lain	Hanya untuk Battery Nikel Kadmium, Sampai dengan 16 KVA, dengan Bracket atau Mounting untuk Mesin ATM
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
190	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	85.17	Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.	
		- Aparatus lainnya untuk transmisi atau menerima suara, gambar atau data lain, termasuk aparatus untuk komunikasi dengan kabel atau jaringan tanpa kabel (seperti local atau wide area network):	
191	8517.61.00	- - Base station	
	8517.62	- - Mesin untuk menerima, konversi dan transmisi atau regenerasi suara, gambar atau data lainnya, termasuk aparatus switching dan routing:	
		- - - Unit dari mesin pengolah data otomatis selain unit dari pos 84.71:	
192	ex 8517.62.29	- - - - Lain-lain	Hanya untuk Network Card
		- - - Aparatus untuk sistem saluran pembawa gelombang listrik atau saluran sistem digital:	
193	8517.62.49	- - - - Lain-lain	
		- - - Aparatus transmisi lainnya digabung dengan aparatus penerima:	
194	8517.62.53	- - - Aparatus transmisi lainnya untuk radio- telefoni atau radio-telegrafi	
	8517.70	- Bagian:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
195	8517.70.40	- - Aerial atau antena dari jenis yang digunakan dengan aparatus untuk radio-telefoni atau radio-telegrafi	
		- - Lain-lain:	
196	8517.70.91	- - - Dari barang untuk saluran telefoni atau telegrafi	
197	8517.70.99	- - - Lain-lain	
	85.29	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.	
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:	
		- - Lain-lain:	
198	ex. 8529.10.99	- - - Lain-lain	Hanya untuk 9.3 meter dual reflector earth station antenna
	85.44	Kawat diisolasi (termasuk dianamel atau dianodisasi), kabel (termasuk kabel koaksial), dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak.	
		- Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 V:	
	8544.42	- - Dilengkapi dengan konektor:	
		- - - Lain-lain:	
199	ex 8544.42.99	- - - - Lain-lain:	Hanya untuk Kabel Power dengan Konektor untuk mesin ATM
200	8801.00.00	Balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan; pesawat layang, pesawat layang gantung dan kendaraan udara lainnya tanpa tenaga penggerak.	
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
201	8901.10.60	- - Dengan tonase kotor melebihi 500 tetapi tidak melebihi 1.000	
	8901.20	- Tanker:	
202	ex 8901.20.50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier sampai dengan 3.500 CBM; Tanker asphalt dan Tanker kimia sampai dengan 5.000 DWT
203	8901.20.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
204	8901.20.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:	
205	8901.30.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Bermotor:	
206	8901.90.34	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
207	8901.90.35	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
208	8901.90.36	- - - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	
	89.03	Yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga; sampan dan kano.	
		- Lain-lain:	
209	8903.99.00	- - Lain-lain	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
210	ex 8904.00.31	- - Dengan daya tidak melebihi 4.000 hp	Dengan daya melebihi 1.600 hp tetapi tidak melebihi 4.000 hp
211	ex 8904.00.39	- - Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan daya tidak melebihi 6.000 hp
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
212	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor tidak melebihi 2.000
	90.11	Mikroskop optik gabungan, termasuk yang untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi.	
213	9011.20.00	- Mikroskop lainnya, untuk fotomikrografi, sinefotomikrografi atau mikroproyeksi	
	90.15	Instrumen dan peralatan survei (termasuk survei photogrammetrical), hidrografi, oseanografi, hidrologi, meteorologi atau geofisika, tidak termasuk kompas; pengukur jarak.	
	9015.80	- Instrumen dan perlengkapan lainnya:	
214	9015.80.90	- - Lain-lain	
	90.26	Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau memeriksa arus, tinggi permukaan, tekanan atau variabel lainnya dari cairan atau gas (misalnya, pengukur arus, pengukur tinggi permukaan, manometer, pengukur panas), tidak termasuk instrumen dan aparatus dari pos 90.14, 90.15, 90.28 atau 90.32.	
	9026.20	- Untuk mengukur atau memeriksa tekanan:	
215	9026.20.40	- - Lain-lain, tidak dioperasikan secara elektrik	
	90.29	Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya; indikator kecepatan dan takometer selain barang dari pos 90.14 atau 90.15; stroboskop.	
	9029.10	- Penghitung putaran, penghitung produksi, taksimeter, pengukur jarak, pedometer dan sejenisnya:	
216	ex 9029.10.90	- - Lain-lain	Hanya untuk Production Control Board
	90.30	Oscilloscope, penganalisa spektrum dan instrumen serta aparatus lainnya untuk mengukur atau memeriksa kuantitas elektrik, tidak termasuk pengukur dari pos 90.28; instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi sinar alfa, beta, gamma, sinar X, kosmik atau radiasi ionisasi lainnya.	
217	9030.10.00	- Instrumen dan aparatus untuk mengukur atau mendeteksi radiasi ionisasi	
218	9030.40.00	- Instrumen dan aparatus lainnya, dirancang secara khusus untuk telekomunikasi (misalnya, cross-talk meter, instrumen pengukur penguatan, pengukur faktor distorsi, psophometer)	
	90.31	Instrumen, peralatan dan mesin pengukur atau pemeriksa, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun dalam Bab ini; proyektor profil.	
	9031.10	- Mesin untuk menyeimbangkan bagian mekanis:	
	9031.20	- Test bench:	
		- Instrumen dan peralatan optik lainnya:	
	9031.49	- - Lain-lain:	
	9031.80	- Instrumen, peralatan dan mesin lainnya:	
219	9031.80.90	- - Lain-lain	
KELOMPOK C (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 25 TAHUN)			
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
220	8901.10.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	
221	8901.10.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
222	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	- Dengan kapasitas melebihi 2.000 m3 tetapi tidak melebihi 5.000 m3; atau - Untuk Tipe Cutter Suction Dredger (CSD) dengan flow rate melebihi 250 m3/jam
KELOMPOK D (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 30 TAHUN)			
	89.01	Kapal pesiar, kapal eksekursi, kapal feri, kapal kargo, tongkang dan kendaraan air semacam itu untuk pengangkutan orang atau barang.	
	8901.10	- Kapal pesiar, kapal eksekursi dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang; kapal feri dari semua jenis:	
223	8901.10.90	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000	
	8901.20	- Tanker:	
224	ex 8901.20.50	- - Dengan tonase kotor tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker asphalt dan Tanker kimia melebihi 5.000 DWT
225	ex 8901.20.70	- - Dengan tonase kotor melebihi 5.000 tetapi tidak melebihi 50.000	Hanya untuk kapal tanker gas carrier melebihi 3.500 CBM; Tanker asphalt dan Tanker kimia melebihi 5.000 DWT
226	ex 8901.20.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	- Untuk kapal tanker yang akan dikonversi menjadi storage; atau - Untuk kapal tanker gas carrier
	8901.30	- Kapal berpendingin, selain yang disebut dari subpos 8901.20:	
227	8901.30.80	- - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	8901.90	- Kendaraan air lainnya untuk pengangkutan barang dan kendaraan air lainnya untuk pengangkutan orang dan barang:	
		- - Bermotor:	
228	ex 8901.90.34	- - - Dengan tonase kotor melebihi 1.000 tetapi tidak melebihi 4.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
229	ex 8901.90.35	- - - Dengan tonase kotor melebihi 4.000 tetapi tidak melebihi 5.000	Hanya untuk kapal pengangkut muatan curah yang dilengkapi dengan peralatan <i>self unloader</i>
230	8901.90.37	- - - Dengan tonase kotor melebihi 50.000	
	89.04	Kapal penarik dan pendorong.	
		- Dengan tonase kotor melebihi 26:	
231	ex 8904.00.39	- - Lain-lain	Hanya untuk kapal dengan daya melebihi 6.000 hp
	89.05	Kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, crane terapung, dan kendaraan air lainnya yang fungsi berlayarnya bukan merupakan fungsi utama; dok terapung; platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air.	
232	ex 8905.10.00	- Kapal keruk	Hanya untuk kapal dengan kapasitas melebihi 5.000 m3
233	ex 8905.20.00	- Platform pengeboran atau produksi terapung atau di bawah air	Hanya untuk platform dengan tonase kotor melebihi 2.000
	8905.90	- Lain-lain:	
234	8905.90.10	- - Dok terapung	
235	8905.90.90	- - Lain-lain	
KELOMPOK E			

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet	
		- Ban ditelapaki lagi:	
236	4012.13.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	4012.20	- Ban bertekanan, bekas:	
237	4012.20.30	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	
	84.07	Mesin piston pembakaran dalam cetus api bolak-balik atau berputar	
238	8407.10.00	- Mesin kendaraan udara	
	84.09	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.07 atau 84.08	
239	8409.10.00	- Untuk mesin kendaraan udara	
	84.11	Turbo-jet, turbo-propeller dan turbin gas lainnya.	
		-Turbo-jet:	
240	8411.11.00	- - Dengan gaya dorong tidak melebihi 25 kN	
241	8411.12.00	- - Dengan gaya dorong melebihi 25 kN	
		- Turbo-propeller:	
242	8411.21.00	- - Dengan daya tidak melebihi 1.100 kW	
243	8411.22.00	- - Dengan daya melebihi 1.100 kW	
		- Turbin gas lainnya:	
244	ex 8411.81.00	- - Dengan daya tidak melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
245	ex 8411.82.00	- - Dengan daya melebihi 5.000 kW	hanya untuk yang akan digunakan pada pesawat udara
		- Bagian:	
246	8411.91.00	- - Dari turbo-jet atau turbo-propeller	
247	8411.99.00	- - Lain-lain	
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
248	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
249	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Completely Knocked Down:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Lain-lain:	
250	8704.10.37	- - g.v.w. melebihi 45 t	
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 t:	
		- - - g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		- - - Completely Knocked Down:	
		- - - Lain-lain:	
251	8704.23.61	- - - - Lori (truk) berpendingin	
252	8704.23.63	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	
253	8704.23.69	- - - - Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
254	8705.10.00	- Lori crane	
255	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
256	8705.40.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain:	
257	8705.90.60	- - Kendaraan pembuat bahan peledak	
258	8705.90.90	- - Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
259	8716.31.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
260	8716.39.99	- - - - Lain-lain	
261	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	
	88.02	Kendaraan udara lainnya (misalnya, helikopter, pesawat udara); kendaraan luar angkasa (termasuk satelit) serta kendaraan peluncur luar angkasa dan sub orbital.	
		- Helikopter:	
262	8802.11.00	- - Dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg	
263	8802.12.00	- - Dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg	
	8802.20	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan tidak melebihi 2.000 kg:	
264	8802.20.10	- - Pesawat udara	
265	8802.20.90	- - Lain-lain	
	8802.30	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 2.000 kg tetapi tidak melebihi 15.000 kg:	
266	8802.30.10	- - Pesawat udara	
267	8802.30.90	- - Lain-lain	
	8802.40	- Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, dengan berat tanpa muatan melebihi 15.000 kg:	
268	8802.40.10	- - Pesawat udara	
269	8802.40.90	- - Lain-lain	
	88.03	Bagian dari barang pada pos 88.01 atau 88.02.	
270	8803.10.00	- Propeller dan rotor serta bagiannya	
271	8803.20.00	- Rangka bawah dan bagiannya	
272	8803.30.00	- Bagian lainnya dari pesawat udara atau helikopter	
	8803.90	- Lain-lain:	
273	ex 8803.90.90	- - Lain-lain	Kecuali dari balon udara, pesawat layang atau layang-layang
	88.05	Gir peluncur kendaraan udara; deck-arrestor atau gir semacam itu; pesawat latih terbang di darat; bagian dari barang tersebut.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
274	8805.10.00	- Gir peluncur kendaraan udara dan bagiannya; deck-arrestor atau alat semacam itu dan bagiannya	
		- Pesawat latih terbang di darat dan bagiannya:	
275	8805.21.00	- - Simulator pertempuran udara dan bagiannya	
		- - Lain-lain:	
276	8805.29.10	- - - Pesawat latih terbang di darat	
277	8805.29.90	- - - Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
 BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
 OLEH PERUSAHAAN REKONDISI**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
KELOMPOK A (BMTB DENGAN USIA PALING LAMA 20 TAHUN)			
	84.06	Turbin uap air dan turbin uap lainnya.	
1	8406.10.00	- Turbin untuk penggerak kendaraan air	
		- Turbin Lainnya:	
2	8406.81.00	- - Dengan keluaran melebihi 40 MW	
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
3	ex 8408.10.20	- - Dengan tenaga melebihi 22,38 kW tetapi tidak melebihi 100 kW	Hanya untuk diatas 25 kW tetapi tidak melebihi 100 kW
4	8408.10.30	- - Dengan tenaga melebihi 100 kW tetapi tidak melebihi 750 kW	
5	8408.10.90	- - Lain-lain	
	84.14	Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.	
6	ex 8414.40.00	- Kompresor udara yang dipasang pada sasis beroda untuk ditarik	Hanya untuk di atas 30 hp
	84.17	Tanur dan oven industri atau laboratorium, termasuk incinerator, bukan listrik.	
7	8417.10.00	- Tanur dan oven untuk memanggang, melelehkan atau pengolahan panas lainnya untuk bijih, pirit atau logam	
	84.18	Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.	
		- Perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya; pompa panas:	
	8418.69	- - Lain-lain:	
		- - - Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW:	
8	8418.69.41	- - - Untuk mesin pengatur suhu	
	84.22	Mesin pencuci piring; mesin untuk membersihkan atau mengeringkan botol atau kemasan lainnya; mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin untuk menutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin pengepak atau pembungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heatshrink); mesin untuk mengaerasi minuman.	
9	8422.30.00	- Mesin untuk mengisi, menutup, menyegel atau memasang label pada botol, kaleng, kotak, kantong atau kemasan lainnya; mesin penutup dengan selaput pada botol, guci, tabung dan kemasan semacam itu; mesin untuk mengaerasi minuman	
10	8422.40.00	- Mesin untuk mengepak atau membungkus lainnya (termasuk mesin pembungkus heat-shrink)	
	84.23	Mesin penimbang (tidak termasuk timbangan dengan kepekaan timbangan sebesar 5 cg atau lebih baik), termasuk mesin penghitung atau mesin pemeriksa yang dioperasikan dengan anak timbangan; anak timbangan dari segala jenis mesin timbang.	
		- Mesin penimbang lainnya:	
	8423.81	- - Mempunyai kapasitas timbang maksimum tidak melebihi 30 kg:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8423.82	- Mempunyai kapasitas timbangan maksimum melebihi 30 kg tetapi tidak melebihi 5.000 kg;	
	8423.89	- - Lain-lain:	
11	8423.89.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.25	Kontrol dan kerekan, selain kerekan skip; derek dan kapstan; dongkrak.	
		- Kontrol dan kerekan selain kerekan skip atau kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
12	8425.11.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dereak; kapstan:	
13	8425.31.00	- - Digerakkan dengan motor listrik	
		- Dongkrak; kerekan dari jenis yang digunakan untuk mengangkat kendaraan:	
	8425.42	- - Dongkrak dan kerekan lainnya, hidrolik:	
	8425.49	- - Lain-lain:	
14	8425.49.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.26	Derek kapal; crane termasuk crane kabel; rangka pengangkat yang dapat berpindah, straddle carrier dan truk kerja yang dilengkapi crane.	
		- Overhead traveling crane, transporter crane, gantry crane, bridge crane, rangka pengangkat yang dapat berpindah dan straddle carrier:	
15	8426.12.00	- Rangka pengangkat yang dapat berpindah dengan roda dan straddle carrier	
	8426.19	- - Lain-lain:	
16	8426.19.30	- - - Gantry crane	
17	8426.19.90	- - - Lain-lain	
18	8426.20.00	- Tower crane	
		- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri:	
19	8426.41.00	- - Dengan roda	
		- Mesin lainnya:	
20	8426.91.00	- - Dirancang untuk dipasang pada kendaraan darat	
	84.27	Truk forklift; truk kerja lainnya yang dilengkapi dengan perlengkapan pengangkat atau penanganan.	
21	ex 8427.10.00	- Truk berdaya gerak sendiri yang digerakkan dengan motor listrik	Forklift digerakkan dengan motor listrik
22	ex 8427.20.00	- Truk berdaya gerak sendiri lainnya	Tidak termasuk Forklift yang digerakkan dengan engine motor listrik dengan operating weight 1,5 Ton atau lebih tetapi tidak melebihi 5 Ton
	84.29	Bulldozer, angledozer, mesin perata, mesin pengikis, shovel mekanik, eskavator, shovel loader, mesin pemadat dan mesin gilas jalan, berdaya gerak sendiri.	
		- Bulldozer dan angledozer:	
23	ex 8429.11.00	- - Track laying	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp
24	ex 8429.19.00	- - Lain-lain	Kecuali bulldozer yang memiliki daya 160-250 hp
25	ex 8429.20.00	- Grader dan mesin perata	Kecuali motor grader yang memiliki kapasitas 125-135 hp
	8429.40	- Mesin pemadat dan mesin gilas jalan:	
26	ex 8429.40.30	- - Mesin pemadat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
27	ex 8429.40.40	- - Vibratory smooth drum roller, dengan gaya sentrifugal drum tidak melebihi 20 t berdasarkan berat	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
28	ex 8429.40.50	- - Vibratory road roller lainnya	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
29	ex 8429.40.90	- - Lain-lain	Kecuali Road roller yang memiliki berat 10-15 ton
		- Sekop mekanik, ekskavator dan shovel loader:	
30	ex 8429.51.00	- - Front-end shovel loader	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
31	ex 8429.52.00	- - Mesin yang berputar 360° diatas dasarnya	Kecuali excavator yang memiliki daya 70-325 hp
	84.30	Mesin pengolah, grading, perata, pengikis, penggali, pemadat, perapi, pengaduk atau pengebor lainnya, untuk tanah, mineral atau bijih; pemancang tiang dan pemancang bor; bajak salju dan blower salju.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
32	8430.10.00	- Pemancang tiang dan pemancang bor	
		- Pemotong batu bara atau batu dan mesin pembuat terowongan:	
33	8430.31.00	- - Berdaya gerak sendiri	
		- Mesin bor atau sinking lainnya:	
34	8430.41.00	- - Berdaya gerak sendiri	
	8430.49	- - Lain-lain:	
35	8430.49.10	- - Platform mulut sumur dan modul produksi terpadu yang cocok untuk digunakan dalam operasi pengeboran	
36	8430.50.00	- Mesin lainnya, berdaya gerak sendiri	
	84.31	Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dari pos 84.25 sampai dengan 84.30.	
	8431.10	- Dari mesin pada pos 84.25:	
		- - Dari mesin yang dioperasikan secara elektrik:	
37	8431.10.13	- - Dari barang pada subpos 8425.11.00, 8425.31.00 atau 8425.49.10	
		- Dari mesin dari pos 84.26, 84.29 atau 84.30:	
38	8431.43.00	- - Bagian dari mesin pengebor atau sinking pada subpos 8430.41 atau 8430.49	
	84.39	Mesin untuk membuat pulp dari bahan serat selulosa atau untuk membuat atau merampungkan kertas atau kertas karton.	
39	8439.20.00	- Mesin untuk membuat kertas atau kertas karton	
40	8439.30.00	- Mesin untuk merampungkan kertas atau kertas karton	
	84.40	Mesin penjilid buku, termasuk mesin penjahit buku.	
	8440.10	- Mesin:	
41	8440.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.41	Mesin lainnya untuk membuat pulp kertas, kertas atau kertas karton, termasuk mesin pemotong dari semua jenis.	
		- Mesin pemotong:	
42	8441.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.20	- Mesin untuk membuat kantong, sak atau amplop:	
43	8441.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.30	- Mesin untuk membuat kardus, kotak, peti, tabung, drum atau kemasan semacam itu, selain dengan pencetakan:	
44	8441.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.40	- Mesin untuk mencetak barang dari pulp kertas, kertas atau kertas karton:	
45	8441.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8441.80	- Mesin lainnya:	
46	8441.80.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.42	Mesin, aparatus dan perlengkapan (selain mesin yang dimaksud dari pos 84.56 sampai dengan 84.65), untuk menyiapkan atau membuat pelat, silinder cetak atau komponen cetak lainnya; pelat, silinder cetak dan komponen cetak lainnya; pelat, silinder dan batu litograf, disiapkan untuk keperluan pencetakan (misalnya, diratakan, dibuat tidak licin atau dipoles).	
	8442.30	- Mesin, aparatus dan perlengkapan:	
47	8442.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.43	Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42; mesin cetak, mesin fotocopy dan mesin faksimili lainnya, dikombinasi atau tidak; bagian dan aksesoris lainnya.	
		- Mesin cetak digunakan untuk mencetak dengan memakai pelat, silinder dan komponen cetak lainnya dari pos 84.42:	
48	8443.11.00	- - Mesin cetak offset, reel-fed	
49	8443.12.00	- - Mesin cetak offset, sheet-fed, tipe kantor (menggunakan lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 22 cm dan sisi lainnya tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat)	
50	8443.13.00	- - Mesin cetak offset lainnya	
51	8443.14.00	- - Mesin cetak letterpress, reel-fed tidak termasuk cetak flexographic	
52	8443.16.00	- - Mesin cetak flexographic	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
53	8443.17.00	- - Mesin cetak grafir	
		- Printer, mesin fotocopy dan mesin faksimili, baik dikombinasi maupun tidak:	
	8443.31	- - Mesin yang menjalankan dua fungsi atau lebih untuk mencetak, menggandakan atau transmisi faksimili, memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
		- - - Printer-copier, mencetak dengan proses ink-jet:	
		- - - Printer-copier, mencetak dengan proses laser:	
		- - - Kombinasi mesin printer-copier-faksimili:	
54	ex 8443.31.39	- - - Lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
		- - - Lain - lain	
55	ex 8443.31.91	- - - - Kombinasi mesin printer-copier-scanner-faksimili	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
56	ex 8443.31.99	- - - - lain - lain	Hanya untuk mesin multifungsi tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	8443.32	- - Lainnya memiliki kemampuan berhubungan dengan mesin pengolah data otomatis atau jaringan:	
	8443.39	- - Lain-lain:	
57	ex 8443.39.10	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik beroperasi dengan memproduksi gambar asli secara langsung di atas copy (proses langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
58	ex 8443.39.20	- - - Aparatus fotocopy elektrostatik, ber-operasi dengan mereproduksi gambar asli melalui perantara di atas copy (proses tidak langsung)	Hanya untuk mesin fotocopy tidak berwarna dengan kecepatan menggandakan sebanyak 20 copy/menit atau lebih
	84.44	Mesin untuk mengekstrusi, menarik, mentekstur atau memotong bahan tekstil buatan.	
59	8444.00.10	- Dioperasikan secara elektrik	
	84.45	Mesin untuk pengolahan serat tekstil; mesin pemintal, pengganda atau pemilin dan mesin lainnya untuk memproduksi benang tekstil; mesin pengikal atau pengguling tekstil (termasuk pengguling benang pakan) dan mesin untuk menyiapkan benang tekstil untuk digunakan pada mesin dari pos 84.46 atau 84.47.	
		- Mesin untuk pengolahan serat tekstil:	
	8445.11	- - Mesin pengarak:	
60	8445.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.12	- - Mesin penyisir:	
61	8445.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.13	- - Mesin penarik atau mesin roving:	
62	8445.13.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.19	- - Lain-lain:	
63	8445.19.40	- - - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8445.20	- Mesin pemintal benang tekstil:	
64	8445.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.30	- Mesin pengganda atau pemintal benang tekstil:	
65	8445.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8445.40	- Mesin pengguling (termasuk pengguling benang pakan) atau mesin pengikal benang tekstil:	
66	8445.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.46	Mesin tenun (loom).	
	8446.10	- Untuk menenun kain dengan lebar tidak melebihi 30 cm:	
67	8446.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		-Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe puntalan:	
68	8446.21.00	- - Power loom	
69	8446.30.00	- Untuk menenun kain dengan lebar melebihi 30 cm, tipe tanpa puntalan	
	84.47	Mesin rajut, mesin stitch-bonding dan mesin untuk membuat benang berpalt, tulle, renda, bordir, perapah, jalinan atau jaring dan mesin pembuat rumbai.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- Mesin rajut bundar:	
	8447.11	- - Dengan garis tengah silinder tidak melebihi 165 mm:	
70	8447.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.12	- - Dengan garis tengah silinder melebihi 165 mm:	
71	8447.12.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8447.20	- Mesin rajut datar; mesin tusuk ikat:	
72	8447.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.48	Mesin pembantu untuk digunakan dengan mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, dobi, jacquard, penghenti gerak otomatis, mekanisme pengubah puntalan); bagian dan aksesoris yang cocok digunakan semata-mata atau terutama dengan mesin dalam pos ini atau dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47 (misalnya, spindel dan spindel flyer, card clothing, sisir, extruding nipple, puntalan, heald dan heald-frame, jarum rajut).	
		- Mesin pembantu untuk mesin dari pos 84.44, 84.45, 84.46 atau 84.47:	
	8448.11	- - Dobi dan jacquard; reduksi kartu, mesin pengganda, pelubang atau perakitan mesin untuk digunakan sesuai dengan mesinnya:	
73	8448.11.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8448.19	- - Lain-lain:	
74	8448.19.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
75	8448.20.00	- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.44 atau dari mesin pembantunya	
		- Bagian dan aksesoris mesin dari pos 84.45 atau dari mesin pembantunya:	
76	8448.32.00	- - Dari mesin untuk pengolahan serat tekstil, selain card clothing	
77	8448.39.00	- - Lain-lain	
	84.51	Mesin (selain mesin dari pos 84.50) untuk mencuci, membersihkan, memeras, mengeringkan, menyeterika, mengepres (termasuk pengepres fusi), mengelantang, mencelup, menata, merampungkan, melapisi atau meresapi benang tekstil, kain atau barang tekstil sudah jadi dan mesin untuk memberi pasta pada kain dasar atau kain dasar lainnya yang digunakan dalam pembuatan penutup lantai seperti linoleum; mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil.	
78	8451.10.00	- Mesin pembersih kering	
		- Mesin pengering:	
79	8451.29.00	- - Lain-lain	
	8451.30	- Mesin penyeterika dan pengepres (termasuk pengepres fusi):	
80	8451.30.90	- - Lain-lain	
81	8451.40.00	- Mesin pencuci, pengelantang atau pencelup	
82	8451.50.00	- Mesin untuk menggulung, melepas gulungan, melipat, memotong atau memotong bergerigi kain tekstil	
	84.52	Mesin jahit, selain dari mesin penjahit buku yang dimaksud dari pos 84.40; perabotan, dasar dan tutup dirancang secara khusus untuk mesin jahit; jarum mesin jahit.	
		- Mesin jahit lainnya:	
83	8452.21.00	- - Unit otomatis	
	84.53	Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak atau untuk membuat atau memperbaiki alas kaki atau barang lain dari jangat, kulit atau kulit samak, selain mesin jahit.	
	8453.10	- Mesin untuk mengolah, menyamak atau mengerjakan jangat, kulit atau kulit samak:	
84	8453.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8453.20	- Mesin untuk membuat atau memperbaiki alas kaki:	
85	8453.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.54	Converter, ladle, mesin cetakan ingot dan mesin tuang, dari jenis yang digunakan dalam metalurgi atau pengecoran logam.	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
86	8454.20.00	- Cetakan ingot dan ladle	
87	8454.30.00	- Mesin tuang	
88	ex 8454.90.00	- Bagian	Kecuali bagian dari converter
	84.56	Mesin perkakas untuk mengerjakan berbagai bahan dengan penghilangan bahan, melalui proses penyinaran laser atau sinar lainnya atau sinar foton, ultrasonik, pelucutan elektro, elektro kimia, sinar elektron, sinar ionik atau busur plasma; mesin pemotong water-jet.	
		- Dioperasikan dengan proses sinar laser atau sinar lainnya atau sinar foton:	
89	8456.11.00	- - Dioperasikan dengan laser	
90	8456.12.00	- - Dioperasikan dengan sinar lainnya atau sinar foton	
91	8456.30.00	- Dioperasikan dengan proses pelucutan elektro	
	8456.40	- Dioperasikan dengan proses busur plasma	
92	8456.40.90	- - Lain-lain	
93	8456.50.00	- Mesin pemotong water-jet	
	8456.90	- Lain-lain:	
94	8456.90.90	- - Lain-lain	
	84.57	Machining center, mesin konstruksi unit (single station) dan mesin transfer multi-station, untuk mengerjakan logam.	
	8457.10	- Machining center:	
95	8457.10.10	- - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
96	8457.10.90	- - Lain-lain	
97	8457.20.00	- Mesin konstruksi unit (single-station)	
	84.58	Mesin bubut (termasuk turning centre) untuk menghilangkan logam.	
		- Mesin bubut horizontal:	
	8458.11	- - Dikontrol secara numerik	
98	8458.11.10	- - - Dari spindle dengan daya tidak melebihi 4 kW	
99	8458.11.90	- - - Lain-lain	
	8458.19	- - Lain-lain:	
100	ex 8458.19.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
101	ex 8458.19.90	- - - Lain-lain	Mesin dengan panjang bed 1,6 meter atau lebih
		- Mesin bubut lainnya:	
102	8458.91.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8458.99	- - Lain-lain:	
103	8458.99.10	- - - Dengan jarak antara pusat spindle dan bed tidak melebihi 300 mm	
104	8458.99.90	- - - Lain-lain	
	84.59	Mesin perkakas (termasuk mesin way-type unit head) untuk menggurdi, penggiling, membuat ulir atau alur dengan menghilangkan logam, selain mesin bubut (termasuk turning centre) dari pos 84.58.	
	8459.10	- Mesin way-type unit head:	
105	8459.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggurdi lainnya:	
	8459.29	- - Lain-lain:	
106	ex 8459.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali mesin penggurdi dengan diameter mata penggurdi maksimal 5 inchi
		- Mesin pengebor-penggiling lainnya:	
107	8459.31.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.39	- - Lain-lain:	
108	ex. 8459.39.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Fris Manual (Milling Machine) dengan ukuran meja 1.217 x 229 mm
		- Mesin pengebor lainnya:	
109	ex 8459.41.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
	8459.49	- - Lain-lain:	
110	ex 8459.49.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Kecuali Mesin Bor dengan diameter mata bor maksimal 5 inch
		- Mesin penggiling, tipe knee:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8459.59	- - Lain-lain:	
111	8459.59.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin penggiling lainnya:	
112	8459.61.00	- - Dikontrol secara numerik	
	8459.69	- - Lain-lain:	
113	8459.69.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8459.70	- Mesin pembuat ulir atau alur lainnya:	
114	8459.70.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.60	Mesin perkakas untuk menghaluskan, menajamkan, menggerinda, menggosok, mengasah, memoles atau merampungkan logam atau cermet secara lain dengan memakai batu gerinda, amplas atau produk pemoles, selain mesin pemotong gir, penggerinda gir atau mesin untuk merampungkan gir dari pos 84.61.	
		- Mesin penggerinda permukaan datar:	
115	ex 8460.19.00	- - Lain-lain	Hanya yang dioperasikan secara elektrik
		- Mesin penggerinda lainnya:	
	8460.29	- - Lain-lain:	
116	ex 8460.29.10	- - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin penggerinda yang posisi setiap porosnya dapat diset dengan akurasi paling tidak 0,01 mm
		- Mesin penajam (perkakas atau gerinda pemotong):	
	8460.39	- - Lain-lain:	
117	8460.39.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8460.40	- Mesin penggosok atau pengasah:	
118	8460.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.61	Mesin perkakas untuk mengetam, membentuk, menyerut, menggerak, memotong gir, menggerinda gir atau merampungkan gir, menggergaji, memotong dan mesin perkakas lainnya yang bekerja dengan menghilangkan logam atau sermet, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8461.20	- Mesin pembentuk atau penyerut:	
119	8461.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.30	- Mesin penggerak:	
120	8461.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.40	- Mesin pemotong gir, penggerinda gir atau perampung gir:	
121	8461.40.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.50	- Mesin penggergaji atau mesin pemotong:	
122	8461.50.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8461.90	- Lain-lain:	
		- - Dioperasikan secara elektrik:	
123	8461.90.11	- - - Mesin pengetam	
124	8461.90.19	- - - Lain-lain	
	84.62	Mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan menempa, memalu atau menumbuk; mesin perkakas (termasuk pengepres) untuk mengerjakan logam dengan cara membengkokkan, melipat, meluruskan, memipihkan, menggunting, melubangi atau menakik; pengepres untuk mengerjakan logam atau karbida logam, tidak dirinci diatas.	
	8462.10	- Mesin penempa atau penumbuk (termasuk pengepres) dan mesin untuk memalu:	
125	8462.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pembengkok, pelipat, pelurus atau pemipih (termasuk pengepres):	
126	ex 8462.21.00	- - Dikontrol secara numerik	Kecuali Mesin Tekuk (Bending Machine) dengan Kapasitas: panjang max 1.270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
	8462.29	- - Lain-lain:	
127	ex 8462.29.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	Hanya untuk mesin press plate dengan pneumatic system, supply listrik tiga phase 380V, Duty Cycle 50%, Feed Stroke hingga 35 mm
		- Mesin penggunting (termasuk pengepres), selain kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.39	- - Lain-lain:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
128	8462.39.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Mesin pelubang atau mesin penakik (termasuk pengepres), termasuk kombinasi mesin pelubang dan penggunting:	
	8462.49	- - Lain-lain:	
129	8462.49.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
		- Lain-lain:	
130	ex 8462.91.00	- - Pengepres hidrolik	Kecuali Mesin Press (Pressing Machine) dengan Max bending plates 3 mm x 1.200 mm
	8462.99	- - Lain-lain:	
131	8462.99.10	- - Mesin untuk pembuatan kotak, kaleng dan kemasan semacam itu dari tin plate, dioperasikan secara elektrik	
132	8462.99.50	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	84.63	Mesin perkakas lainnya untuk mengerjakan logam atau sermet, tanpa menghilangkan bahannya.	
	8463.10	- Draw-bench untuk batang, tabung, profil, kawat atau sejenisnya:	
133	8463.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.20	- Mesin pencanai ulir:	
134	8463.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.30	- Mesin untuk mengerjakan kawat:	
135	8463.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8463.90	- Lain-lain:	
136	8463.90.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.64	Mesin perkakas untuk mengerjakan batu, keramik, beton, asbes semen atau bahan mineral sejenisnya atau untuk mengerjakan kaca secara dingin.	
	8464.20	- Mesin penggerinda atau pemoles:	
137	8464.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.65	Mesin perkakas (termasuk mesin untuk memaku, mengokot, merekati atau merakit secara lain) untuk mengerjakan kayu, gabus, tulang, karet keras, plastik keras atau bahan keras semacam itu.	
138	8465.20.00	- Machining center	
		- Lain-lain:	
	8465.91	- - Mesin penggergaji:	
139	8465.91.10	- - Untuk menggores printed circuit board atau printed wiring board atau substrat printed circuit board atau printed wiring board, dioperasikan secara elektrik	
140	8465.91.20	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.92	- - Mesin pengetam, penggiling atau pencetak (dengan memotong):	
141	8465.92.20	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.93	- - Mesin penggerinda, penggosok atau pemoles:	
142	8465.93.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.94	- - Mesin pembengkok atau perakit:	
143	8465.94.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.95	- - Mesin penggudi atau mortice:	
144	8465.95.10	- - Mesin penggudi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board dengan kecepatan putaran melebihi 50.000 rpm dan menggunakan mata bor dengan diameter tangkai tidak melebihi 3,175 mm	
145	8465.95.30	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
	8465.96	- - Mesin pemisah, pengiris atau pengupas:	
146	8465.96.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8465.99	- - Lain-lain:	
147	8465.99.30	- - Mesin bubut, dioperasikan secara elektrik	
148	8465.99.60	- - Lain-lain, dioperasikan secara elektrik	
149	8465.99.90	- - Lain-lain	
	84.71	Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:	
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:	
	8471.41	- - Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
150	ex. 8471.41.10	- - Komputer personal tidak termasuk komputer portable dari subpos 8471.30	Hanya untuk Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	8471.50	- Unit Pengolah selain yang dimaksud dari subpos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpanan, unit masukan, unit keluaran :	
151	ex 8471.50.10	- - Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)	Hanya untuk Central Processing Unit (CPU) bagian dari Personal Computer (PC) dengan spesifikasi minimum setara dengan <i>Core 2 Duo</i>
	84.77	Mesin untuk mengerjakan karet atau plastik atau untuk pembuatan produk dari bahan tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8477.10	- Mesin cetak injeksi:	
152	8477.10.10	- - Untuk mencetak karet	
		- - Untuk mencetak plastik:	
153	8477.10.31	- - - Mesin cetak injeksi untuk Poly (vinyl chloride)	
	8477.20	- Pengekstrusi:	
154	8477.20.10	- - Untuk mengekstrusi karet	
155	8477.20.20	- - Untuk mengekstrusi plastik	
156	8477.30.00	- Mesin cetak tiup	
	8477.40	- Mesin cetak hampa udara dan mesin thermoforming lainnya:	
157	8477.40.20	- - Untuk mencetak atau membentuk plastik	
	8477.80	- Mesin lainnya:	
		- - Untuk mengerjakan plastik atau untuk pembuatan produk dari plastik, dioperasikan secara elektrik:	
158	8477.80.31	- - - Pengepres laminasi untuk pembuatan printed circuit board atau printed wiring board	
	84.78	Mesin untuk mengolah atau membuat tembakau menjadi barang jadi, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8478.10	- Mesin:	
159	8478.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	84.79	Mesin atau peralatan mekanis, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya dalam Bab ini.	
	8479.10	- Mesin untuk pekerjaan umum, bangunan atau sejenisnya:	
160	8479.10.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.20	- Mesin untuk mengekstraksi atau mengolah lemak atau minyak hewani atau nabati tertentu:	
161	8479.20.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.30	- Pengepres untuk pembuatan papan partikel atau papan bangunan berserat dari kayu atau dari bahan lignin lainnya dan mesin lainnya untuk mengerjakan kayu atau gabus:	
162	8479.30.10	- - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.40	- Mesin pembuat tali atau kabel:	
163	8479.50.00	- Robot industri, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	
		-Mesin dan peralatan mekanis lainnya:	
	8479.81	- - Untuk mengerjakan logam, termasuk penggulung kawat listrik:	
164	8479.81.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	8479.82	- - Mesin pencampur, pengadon, penghancur, penggerinda, penyaring, pengubah, penghomogen, pengemulsi atau pengaduk:	
165	8479.82.10	- - - Dioperasikan secara elektrik	
	84.80	Kotak cetakan untuk pengecoran logam; dasar cetakan; pola cetakan; cetakan untuk logam (selain cetakan ingot), karbida logam, kaca, bahan mineral, karet atau plastik.	
	8480.30	- Pola cetakan:	
166	8480.30.90	- - Lain-lain	
		- Cetakan untuk logam atau karbida logam:	
167	8480.41.00	- - Tipe injeksi atau kompresi	
168	8480.49.00	- - Lain-lain	
169	8480.50.00	- Cetakan untuk kaca	
		- Cetakan untuk bahan karet atau plastik:	
	8480.71	- - Tipe injeksi atau kompresi:	
170	8480.71.10	- - - Cetakan untuk sol alas kaki	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
171	ex 8480.71.90	- - - Lain-lain:	Kecuali cetakan untuk cakram optik
	84.83	Poros transmisi (termasuk poros berputar dan poros engkol) dan engkol; rumah bantalan dan bantalan poros polos; gir dan gearing; ball screw atau roller screw; gear box dan pengubah kecepatan lainnya, termasuk torak konverter; roda gaya dan puli, termasuk blok puli; kopling dan poros penyambung (termasuk sambungan universal).	
	8483.30	- Rumah bantalan, tidak digabung dengan bantalan peluru atau gulung, bantalan poros polos:	
172	ex 8483.30.90	- - Lain-lain	Kecuali untuk mesin dari pos 84.29 atau 84.30
	85.01	Motor dan generator listrik (tidak termasuk perangkat pembangkit tenaga listrik).	
		- Generator AC (alternator):	
173	8501.64.00	- - Dengan keluaran melebihi 750 kVA	
	85.02	Perangkat pembangkit tenaga listrik dan konverter berputar.	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau mesin semi diesel):	
	8502.12	- - Dengan keluaran melebihi 75 kVA tetapi tidak melebihi 375 kVA:	
174	8502.12.20	- - - Dengan keluaran melebihi 125 kVA tetapi tidak melebihi 375kVA	
	8502.13	- - Dengan keluaran melebihi 375 kVA:	
175	8502.13.20	- - - Dengan keluaran dari 12.500 kVA atau lebih	
176	8502.13.90	- - - Lain-lain	
	8502.20	- Perangkat pembangkit tenaga listrik dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api:	
		- - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
177	8502.20.49	- - - Lain-lain	
		- Perangkat pembangkit tenaga listrik lainnya:	
	8502.31	- - Tenaga angin:	
	8502.39	- - Lain-lain:	
178	8502.39.20	- - - Dengan keluaran melebihi 10 kVA tetapi tidak melebihi 10.000 kVA	
		- - - Dengan keluaran melebihi 10.000 kVA:	
179	8502.39.39	- - - - Lain-lain	
	85.14	Tanur dan oven listrik industri atau laboratorium (termasuk yang berfungsi induksi atau dielectric loss); perlengkapan industri atau laboratorium lainnya untuk pengolahan panas bahan dengan induksi atau dielectric loss.	
180	8514.10.00	- Tanur dan oven tahan panas	
	85.28	Monitor dan Proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.	
		- Monitor tabung sinar katoda:	
		- Monitor Lainnya :	
181	ex 8528.52.00	- - Dapat dihubungkan secara langsung ke dan dirancang untuk digunakan dengan mesin pengolahan data otomatis dari pos 84.71	Hanya untuk monitor berwarna dari jenis LCD atau LED
KELOMPOK B			
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	
		- - Motor starter yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
182	8511.40.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
		- Generator lainnya:	
		- - Alternator yang telah dirakit untuk mesin kendaraan dari pos 87.01 sampai dengan 87.05:	
183	8511.50.32	- - - Untuk mesin kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04	
	87.04	Kendaraan bermotor untuk pengangkutan barang.	
	8704.10	- Damper dirancang untuk penggunaan bukan di jalan raya:	
		- - Completely Knocked Down:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
		- - Lain-lain:	
184	8704.10.37	- - g.v.w. melebihi 45 t	
		- Lain-lain, dengan mesin piston pembakaran nyala kompresi (diesel atau semi diesel):	
	8704.23	- - g.v.w. melebihi 20 t:	
		- - - g.v.w. melebihi 24 t tetapi tidak melebihi 45 t:	
		- - - - Completely Knocked Down:	
		- - - - Lain-lain:	
185	8704.23.61	- - - - Lori (truk) berpendingin	
186	8704.23.63	- - - - Kendaraan tangki; lori (truk) semen curah	
187	8704.23.69	- - - - Lain-lain	
	87.05	Kendaraan bermotor untuk keperluan khusus, selain yang terutama dirancang untuk pengangkutan orang atau barang (misalnya, lori derek, lori crane, kendaraan pemadam kebakaran, lori pencampur beton, lori penyapu jalan, lori penyemprot, mobil bengkel, mobil unit radiologi).	
188	8705.10.00	- Lori crane	
189	8705.30.00	- Kendaraan pemadam kebakaran	
190	8705.40.00	- Lori pencampur beton	
	8705.90	- Lain-lain:	
191	8705.90.60	- - Kendaraan pembuat bahan peledak	
192	8705.90.90	- - Lain-lain	
	87.16	Trailer dan semi trailer; kendaraan lainnya, tidak digerakkan secara mekanik; bagiannya.	
		- Trailer dan semi-trailer lainnya untuk pengangkutan barang:	
193	8716.31.00	- - Trailer dan semi-trailer tangki	
	8716.39	- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
194	8716.39.99	- - - Lain-lain	
195	8716.40.00	- Trailer dan semi-trailer lainnya	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ENGGARTIASTO LUKITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 90 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
 NOMOR 127/M-DAG/PER/12/2015 TENTANG KETENTUAN IMPOR
 BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU

**BARANG MODAL DALAM KEADAAN TIDAK BARU YANG DAPAT DIIMPOR
 OLEH PERUSAHAAN REMANUFAKTURING**

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	84.08	Mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (mesin diesel atau semi diesel).	
	8408.10	- Mesin penggerak kendaraan air:	
	8408.20	- Mesin dari jenis yang digunakan untuk penggerak kendaraan dari Bab 87:	
		- - Dirakit secara lengkap:	
		- - - Lain-lain:	
1	ex 8408.20.23	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 20.000 cc
		- - Lain-lain:	
		- - - Lain-lain:	
2	ex 8408.20.96	- - - Dengan kapasitas silinder melebihi 3.500 cc	Hanya untuk kapasitas silinder melebihi 3.500 cc tetapi tidak melebihi 20.000 cc
	8408.90	- Mesin lainnya:	
		- - Dengan tenaga melebihi 100kW	
3	ex 8408.90.51	- - - Dari jenis yang digunakan untuk mesin pada pos 84.29 atau 84.30	Hanya untuk engine dan hidrolik dari pos tarif 8429 & 8430
	84.13	Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan	
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:	
		- - Pompa air submersible:	
4	ex 8413.70.39	- - - Lain-lain	Hanya untuk komponen dari pos tarif 8429 & 8430
	87.08	Bagian dan aksesoris kendaraan bermotor dari pos 87.01 sampai dengan 87.05	
	8708.10	- Bumper dan bagiannya:	
		- Bagian dan aksesoris bodi lainnya (termasuk kabin):	
	8708.30	- Rem dan rem servo; bagiannya:	
5	ex. 8708.30.90	- - Lain-lain	Hanya untuk rem dan rem serpo, dan bagiannya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton
	8708.40	- Gear box dan bagiannya:	
		- - Gear box, tidak dirakit:	
6	ex 8708.40.19	- - - Lain-lain	- Gear box dan bagiannya, - Untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton
		- - Gear box, dirakit:	
7	ex 8708.40.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	- Untuk Dump Truk dengan g.v.w. diatas 45 ton
	8708.50	- Poros penggerak dengan diferensial, baik dilengkapi maupun tidak dilengkapi dengan komponen transmisi lainnya, dan poros tanpa penggerak; bagiannya:	
		- - Tidak dirakit:	
8	8708.50.13	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
9	8708.50.19	- - - Lain-lain	
		- - Dirakit:	
10	8708.50.27	- - - Untuk kendaraan dari pos 87.04 atau 87.05	
11	8708.50.29	- - - Lain - lain	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
	8708.70	- Roda dan bagian serta aksesorinya:	
	8708.80	- Sistem suspensi dan bagiannya (termasuk peredam kejut):	
		- - Sistem suspensi	
12	8708.80.17	- - - Untuk kendaraan dari subpos 87.04.10 atau pos 87.05	
13	ex 8708.80.19	- - - Lain-lain	Hanya untuk Dump Truk dengan g.v.w. di atas 45 ton
		- Bagian dan aksesorinya	
	8708.91	- - Radiator dan bagiannya:	
	8708.92	- - Peredam (muffler) dan pipa gas buang; bagiannya:	
	8708.93	- - Kopling dan bagiannya:	
	8708.94	- - Roda kemudi, kolom kemudi dan rumah kemudi; bagiannya:	
		- - - Lain-lain:	
14	8708.94.99	- - - - Lain-lain	
	8708.95	- - Safety airbag dengan sistem inflater; bagiannya:	
	8708.99	- - Lain-lain:	
		- - - Untuk kendaraan dari pos 87.02, 87.03 atau 87.04:	
		- - - - Rangka sasis atau bagiannya:	
15	ex 8708.99.63	- - - - Untuk kendaraan dari pos 87.04	Dengan g.v.w. melebihi 24 ton
16	8708.99.70	- - - - Penyangga Mesin	
17	8708.99.80	- - - - Lain-lain	
		- - - - Lain-lain:	
18	8708.99.91	- - - - Tangki bahan bakar tidak dirakit; penyangga mesin	
19	8708.99.99	- - - - Lain-lain	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA